



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03  
Suka Makmue**

Telp. (0655) 714 1090

Fax. (0655) 714 1093

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : 024/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/III/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN TAHAPAN,  
PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1051/KU.02.4-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-III Pemilihan Umum 2019, maka perlu dilakukan pembentukan pokja pengelolaan tahapan, program dan jadwal pemilihan umum tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1051/KU.02.4-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-III Pemilihan Umum 2019.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-076.01.2.655785/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019;
- Keputusan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan Maret 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada Tanggal 1 Maret 2019

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN NAGAN RAYA**

**Plt. Sekretaris,**

**JUNI SAFRIADI, SE**

Nip. 19820602 200912 1 001

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue
6. Yang Bersangkutan



LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
NAGAN RAYA

Nama : 024/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/III/2019  
Tanggal : 1 Maret 2019  
Tentang : Pembentukan Kolompok Kerja Pengelolaan  
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan  
Umum

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4	5
1	MUNAWARSYAH,SHL.,MA	Anggota KIP Aceh	Pengarah	
2	RANISAH,SE	Anggota KIP Aceh	Pengarah	
3	JUNI SAFRIADI, SE	Plt. Sekretaris KIP	Penanggung Jawab	
4	MUHAMMAD,SE.AK.,M.SM	Anggota KIP Aceh	Ketua	
5	CUT KAMARIAH, A.Md	Plh. Subbag Program& Data	Sekretaris	
6	NUR ASIAH, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota	
7	ZAINAL ABIDIN	Staf Sekretariat	Anggota	
8	RAJA SAYANG	Staf Sekretariat	Anggota	
9	IRWANDI	Staf Sekretariat	Anggota	
10	ROZIQIN	Staf Sekretariat	Anggota	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Plt. Sekretaris,

JUNI SAFRIADI, SE

Nip. 19820602 200912 1 001